



BUPATI KARO  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO  
NOMOR 04 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi Aparatur Sipil Negara perlu mengembangkan kompetensi dengan menempuh pendidikan di tingkat yang lebih tinggi, untuk itu perlu diberikan Tugas Belajar dan Izin Belajar secara selektif, objektif, efisien, akuntabel dan transparan serta mempertimbangkan keuangan negara;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Karo Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini, sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
  5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

6. Undang-Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6935);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1414);
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
13. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 08);
15. Peraturan Bupati Karo Nomor 02 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 02);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.

2. Pemerintahan ...

2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Karo.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Karo.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karo.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karo yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah unsur penunjang pemerintahan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah.
12. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.
13. Tugas Belajar adalah penugasan oleh PPK kepada PNS untuk menempuh pendidikan di tingkat yang lebih tinggi, baik yang diselenggarakan oleh PTN atau PTS dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan bidang studi atau ilmu atau keahlian yang telah ditentukan, baik dalam daerah, luar daerah maupun luar negeri.
14. Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh PPK atau pejabat yang didelegasikan sesuai kewenangan untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, baik yang diselenggarakan oleh PTN atau PTS, serta Paket B dan paket C.
15. Program Studi yang selanjutnya disingkat Prodi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
16. Pendidikan Akademik merupakan Pendidikan Tinggi Program Sarjana dan/atau program Pascasarjana yang diarahkan pada penugasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
17. Pendidikan Profesi merupakan Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.

18. Pendidikan ...

18. Pendidikan Vokasi merupakan Pendidikan Tinggi Program Diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
19. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.
20. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Prodi.
21. Sponsor adalah Negara/Kementerian/Lembaga/perguruan tinggi/swasta/perorangan yang membiayai pelaksanaan Tugas Belajar dan bersifat tidak mengikat.
22. Ikatan dinas adalah masa wajib melaksanakan tugas pada unit kerja bagi PNS yang telah selesai melaksanakan Tugas Belajar.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Tugas Belajar dan Izin Belajar dimaksudkan untuk:

- a. memberikan pedoman dan kepastian hukum kepada PNS yang berkeinginan untuk mengembangkan kompetensi melalui jalur pendidikan; dan
- b. menyiapkan sumber daya manusia bagi aparatur yang diperlukan sesuai dengan analisis kebutuhan pada Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 3

Tujuan Tugas Belajar dan Izin Belajar adalah:

- a. mendorong PNS untuk mengembangkan kompetensi, pengetahuan, keterampilan dan profesionalisme sesuai dengan kebutuhan guna mendukung peningkatan kualitas dan pengembangan karier; dan
- b. memenuhi kebutuhan sumber daya manusia bagi aparatur yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam melaksanakan tugas sesuai dengan jabatannya.

## BAB III KEWENANGAN Pasal 4

- (1) PPK mempunyai kewenangan menetapkan Keputusan tentang Tugas Belajar dan memberikan Izin Belajar kepada PNS.
- (2) Kewenangan PPK dalam memberikan Izin Belajar dapat didelegasikan kepada:
  - a. Sekretaris Daerah; dan
  - b. Kepala BKPSDM.
- (3) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berlaku untuk penandatanganan Izin Belajar bagi PNS yang menempuh:
  - a. program pendidikan Magister (S2); dan

b. program ...

- b. program pendidikan Doktor (S3).
- (4) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berlaku untuk penandatanganan Izin Belajar bagi PNS yang menempuh:
  - a. pendidikan Paket B;
  - b. pendidikan Paket C;
  - c. program pendidikan D-I;
  - d. program pendidikan D-II;
  - e. program pendidikan D-III;
  - f. program pendidikan D-IV atau sarjana terapan;
  - g. program pendidikan S1; dan
  - h. program profesi.

BAB IV  
TUGAS BELAJAR  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 5

- (1) Tugas Belajar dapat diberikan kepada PNS yang menempuh pendidikan pada perguruan tinggi dalam negeri dan/atau perguruan tinggi luar negeri.
- (2) Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. PTN;
  - b. perguruan tinggi kedinasan; dan
  - c. PTS.
- (3) Perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perguruan tinggi yang diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
- (4) PNS yang melaksanakan Tugas Belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatannya.
- (5) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah:
  - a. jabatan struktural; atau
  - b. jabatan fungsional.
- (6) PNS yang diberhentikan dari jabatan dikarenakan melaksanakan Tugas Belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan ditempatkan di bidang kepegawaian pada unit kerjanya dengan jabatan sebagai Pelaksana.

Bagian Kedua  
Persyaratan Tugas Belajar  
Pasal 6

- (1) PNS yang akan mengembangkan kompetensi melalui jalur pendidikan dengan melaksanakan Tugas Belajar harus terlebih dahulu memperoleh rekomendasi mendaftar dan/atau mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi dengan menyampaikan kelengkapan administrasi sebagai berikut:
  - a. surat permohonan yang ditujukan kepada pimpinan unit kerja;
  - b. brosur dari perguruan tinggi;
  - c. rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah; dan
  - d. fotokopi ijazah terakhir.
- (2) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPK melalui BKPSDM sebelum pendaftaran dan/atau pelaksanaan seleksi masuk perguruan tinggi.

(3) Rekomendasi ...

- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara perseorangan atau kolektif.
- (4) Tugas Belajar diberikan kepada PNS yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
  - b. memiliki sisa masa kerja:
    1. untuk Tugas Belajar dengan jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan, paling sedikit 3 (tiga) kali waktu normatif penyelenggaraan pendidikan sebelum batas usia pensiun jabatan; atau
    2. untuk Tugas Belajar dengan jangka waktu tidak lebih dari 6 (enam) bulan, paling sedikit 2 (dua) kali waktu normatif penyelenggaraan pendidikan sebelum batas usia pensiun jabatan.
  - c. penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah berpredikat baik;
  - d. sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;
  - e. Prodi yang akan ditempuh sekurang-kurangnya telah memperoleh akreditasi B atau Baik Sekali dari lembaga yang berwenang menetapkan akreditasi kepada perguruan tinggi;
  - f. tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
  - g. tidak sedang menjalani pidana penjara/kurungan;
  - h. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat;
  - i. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
  - j. tidak sedang diberhentikan sementara sebagai PNS;
  - k. tidak pernah dijatuhi pidana penjara/kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  - l. tidak pernah dibatalkan/diberhentikan tugas belajarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - m. lulus seleksi yang dilaksanakan oleh Sponsor dan/atau perguruan tinggi; dan
  - n. telah memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Sponsor dan/atau perguruan tinggi.
- (5) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kelengkapan administrasi yang diperlukan dalam rangka pemberian Tugas Belajar adalah sebagai berikut:
  - a. surat permohonan dari PNS;
  - b. surat permohonan dari Kepala Perangkat Daerah;
  - c. rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah;
  - d. surat keterangan lulus seleksi masuk ke perguruan tinggi;
  - e. asli rekomendasi mendaftar dan/atau mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  - f. fotokopi Keputusan tentang Pengangkatan sebagai PNS yang disahkan sesuai dengan ketentuan;
  - g. fotokopi Keputusan tentang Pangkat Terakhir yang disahkan sesuai dengan ketentuan;
  - h. fotokopi penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir yang disahkan sesuai dengan ketentuan;
  - i. fotokopi Keputusan tentang jabatan terakhir bagi pejabat struktural/fungsional yang disahkan sesuai dengan ketentuan;
  - j. fotokopi ijazah terakhir beserta transkrip nilai;
  - k. Daftar Riwayat Hidup yang telah ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah;

l. surat ...

- l. surat pernyataan bersedia diberhentikan dari jabatan bagi PNS dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/Administratif/Pengawas/Fungsional;
- m. surat pernyataan bersedia ditempatkan kembali pada Perangkat Daerah dan unit kerja semula atau unit kerja yang membutuhkan sesuai dengan analisis kebutuhan; dan
- n. persyaratan lainnya yang diperlukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Jangka Waktu Tugas Belajar  
Pasal 7

- (1) Tugas Belajar dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan batas waktu normatif penyelenggaraan pendidikan yang berlaku pada perguruan tinggi.
- (2) Jangka waktu Tugas Belajar diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.
- (3) Tugas Belajar dapat diberikan perpanjangan waktu paling banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.
- (4) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan kriteria:
  - a. perubahan kondisi sistem pendidikan/perkuliahahan;
  - b. keterlambatan penerimaan biaya Tugas Belajar; dan/atau
  - c. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS yang melaksanakan Tugas Belajar.
- (5) Ketentuan mengenai perpanjangan waktu Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikecualikan dalam hal terjadi keadaan kahar yang ditetapkan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
- (6) Perpanjangan waktu Tugas Belajar ditetapkan oleh PPK dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu Tugas Belajar.
- (7) Dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar setelah diberikan perpanjangan waktu, PPK mencabut Tugas Belajar PNS tersebut.

Bagian Keempat  
Hak dan Kewajiban  
Paragraf 1  
Hak  
Pasal 8

- (1) PNS yang sedang melaksanakan Tugas Belajar diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar dapat mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Kewajiban  
Pasal 9

- (1) Sebelum melaksanakan Tugas Belajar, PNS wajib menandatangani perjanjian yang paling sedikit memuat:
  - a. subjek perjanjian;
  - b. kesepakatan ...

- b. kesepakatan para pihak; dan
- c. objek yang diperjanjikan, antara lain:
  - 1. nama perguruan tinggi;
  - 2. Prodi dan akreditasi Prodi;
  - 3. jangka waktu Tugas Belajar;
  - 4. hak dan kewajiban para pihak;
  - 5. konsekuensi atas pelanggaran kewajiban;
  - 6. keadaan kahar (*force majeure*); dan
  - 7. penyelesaian sengketa.
- (2) PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar diwajibkan untuk:
  - a. menyampaikan laporan tertulis kepada PPK paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya Tugas Belajar; dan
  - b. melaksanakan ikatan dinas selama 2 (dua) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar dan tidak mengajukan pengunduran diri sebagai PNS selama masa ikatan dinas.
- (3) Dalam hal tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Berakhirnya Tugas Belajar  
Pasal 10

- (1) Tugas Belajar kepada PNS dinyatakan berakhir apabila:
  - a. telah lulus atau menyelesaikan pendidikan berdasarkan pemberitahuan tertulis dari perguruan tinggi tempat pelaksanaan Tugas Belajar;
  - b. jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar yang ditentukan di dalam Keputusan PPK telah berakhir;
  - c. dinyatakan tidak sehat jasmani dan/atau rohani oleh tim penguji kesehatan, sehingga tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan;
  - d. tidak dapat melanjutkan pendidikan berdasarkan pemberitahuan atau keterangan dari perguruan tinggi tempat pelaksanaan Tugas Belajar;
  - e. tidak dapat menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan;
  - f. melanggar peraturan tentang disiplin PNS dan ketentuan lainnya yang berlaku pada perguruan tinggi; dan
  - g. terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.
- (2) Bagi PNS yang melaksanakan Tugas Belajar dan berakhir disebabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf g, seluruh biaya Tugas Belajar yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib dikembalikan oleh PNS tersebut.
- (3) Pengembalian biaya Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dalam hal PNS tersebut meninggal dunia.

BAB V  
IZIN BELAJAR  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 11

- (1) Izin Belajar diberikan kepada PNS yang menempuh pendidikan di wilayah Provinsi Sumatera Utara.

(2) Penyampaian ...

- (2) Penyampaian permohonan Izin Belajar dilakukan setelah PNS dinyatakan diterima oleh perguruan tinggi/lembaga pendidikan sebagai mahasiswa/peserta didik.
- (3) Penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterima.
- (4) Izin Belajar tidak dapat diberikan apabila permohonan disampaikan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Kedua  
Persyaratan Izin Belajar  
Pasal 12

- (1) PNS yang akan mengembangkan kompetensi melalui jalur pendidikan dengan Izin Belajar harus terlebih dahulu memperoleh Rekomendasi mendaftar dan/atau mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi/lembaga pendidikan dengan menyampaikan kelengkapan administrasi sebagai berikut:
  - a. surat permohonan ditujukan kepada pimpinan unit kerja;
  - b. brosur dari Perguruan Tinggi;
  - c. rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah; dan
  - d. fotokopi ijazah terakhir.
- (2) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPK melalui BKPSDM sebelum pendaftaran dan/atau pelaksanaan seleksi masuk perguruan tinggi/lembaga pendidikan.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara perseorangan atau kolektif.
- (4) Izin Belajar diberikan kepada PNS yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
  - b. penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir setiap unsur sekurang-kurangnya berpredikat baik;
  - c. Prodi pendidikan yang akan ditempuh paling rendah telah memperoleh:
    - 1) akreditasi B atau Baik Sekali dari lembaga yang berwenang menetapkan akreditasi kepada perguruan tinggi; atau
    - 2) akreditasi C atau Baik dari lembaga yang berwenang menetapkan akreditasi kepada perguruan tinggi, dalam hal tidak terdapat perguruan tinggi di wilayah Provinsi Sumatera Utara yang memperoleh akreditasi B atau Baik Sekali untuk Prodi dimaksud.
  - d. seluruh biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan;
  - e. tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
  - f. tidak sedang menjalani pidana penjara/kurungan;
  - g. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat;
  - h. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
  - i. tidak sedang diberhentikan sementara sebagai PNS; dan
  - j. tidak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi setelah selesai menempuh pendidikan.
- (5) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kelengkapan administrasi yang diperlukan dalam rangka pemberian Izin Belajar adalah sebagai berikut:
  - a. surat permohonan dari PNS;
  - b. surat ...

- b. surat permohonan dari Kepala Perangkat Daerah;
- c. rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah, yang menerangkan tentang pendidikan yang ditempuh, antara lain:
  - 1. kesesuaian dengan analisis kebutuhan; dan
  - 2. tidak mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan;
- d. asli rekomendasi mendaftar dan/atau mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- e. fotokopi Keputusan tentang Pangkat Terakhir;
- f. fotokopi Kartu Pegawai (Karpeg);
- g. fotokopi Keputusan tentang jabatan terakhir;
- h. fotokopi penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir;
- i. fotokopi ijazah terakhir;
- j. fotokopi sertifikat kelayakan untuk menyelenggarakan RPL, dalam hal Prodi pendidikan yang akan ditempuh dinyatakan layak oleh lembaga yang berwenang;
- k. Daftar Riwayat Hidup yang telah ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah;
- l. surat keterangan yang diterbitkan oleh perguruan tinggi/lembaga pendidikan yang di dalamnya dijelaskan bahwa PNS yang bersangkutan terdaftar sebagai mahasiswa/peserta didik dengan dilengkapi jadwal perkuliahan/pembelajaran;
- m. surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang memuat kesanggupan untuk:
  - 1. tidak mengganggu tugas-tugas kedinasan;
  - 2. menanggung biaya pendidikan sampai dengan selesai;
  - 3. tidak akan menuntut penyesuaian ijazah dan pencantuman gelar; dan
  - 4. tidak akan menuntut jabatan.

Bagian Ketiga  
Hak dan Kewajiban  
Paragraf 1  
Hak  
Pasal 13

PNS yang memperoleh Izin Belajar berhak:

- a. menerima gaji dan tunjangan yang melekat dengan gaji;
- b. mengusulkan kenaikan gaji berkala;
- c. mengusulkan kenaikan pangkat/golongan; dan
- d. menerima hak kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Kewajiban  
Pasal 14

- (1) PNS yang memperoleh Izin Belajar diwajibkan untuk:
- a. melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. mengutamakan pelaksanaan tugas kedinasan sehari-hari sesuai dengan tugas jabatan masing-masing;
  - c. mengikuti perkuliahan/pembelajaran di perguruan tinggi/lembaga pendidikan;
  - d. menyelesaikan pendidikan dengan baik dan tepat waktu; dan
  - e. menaati seluruh ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi/lembaga pendidikan.

(2) Apabila ...

- (2) Apabila PNS yang memperoleh Izin Belajar tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, PNS tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
BIAYA PENDIDIKAN  
Bagian Kesatu  
Biaya Pendidikan Tugas Belajar  
Pasal 15

- (1) Biaya pelaksanaan Tugas Belajar bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - c. Sponsor;
  - d. biaya bersama (*cost sharing*) antara Pemerintah Daerah dengan Sponsor; dan/atau
  - e. biaya mandiri oleh PNS yang bersangkutan.
- (2) Komponen biaya pelaksanaan Tugas Belajar dengan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengikuti ketentuan yang berlaku dari Sponsor.
- (3) Bagi PNS yang melaksanakan Tugas Belajar dengan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d dapat diberikan bantuan pendidikan dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan bagi PNS yang memiliki Indeks Prestasi terbaik secara proporsional menurut jenjang pendidikan.

Bagian Kedua  
Biaya Pendidikan Izin Belajar  
Pasal 16

Biaya pendidikan bagi PNS yang memperoleh Izin Belajar ditanggung oleh PNS yang bersangkutan.

BAB VII  
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU  
Pasal 17

- (1) Tugas Belajar dan Izin Belajar untuk menempuh pendidikan pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan RPL diberikan kepada PNS yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Prodi pendidikan yang ditempuh paling rendah telah memperoleh akreditasi B atau Baik Sekali dari lembaga yang berwenang menetapkan akreditasi kepada perguruan tinggi;
  - b. paling rendah lulus sekolah menengah atas atau sederajat; dan
  - c. memiliki pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja yang relevan dengan Prodi yang akan ditempuh.
- (2) RPL oleh perguruan tinggi dibuktikan dengan sertifikat kelayakan yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 18

- (1) PNS yang menempuh pendidikan berdasarkan Tugas Belajar atau Izin Belajar wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pendidikan/perkuliahannya per semester kepada PPK.
- (2) Tugas Belajar atau Izin Belajar merupakan syarat wajib bagi PNS dalam hal pelayanan pencantuman gelar akademik/peningkatan pendidikan.
- (3) Kelengkapan administrasi yang merupakan persyaratan pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar yang terdiri dari:
  - a. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf h dan Pasal 12 ayat (4) huruf g;
  - b. surat pernyataan tidak sedang diberhentikan sementara sebagai PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf j dan Pasal 12 ayat (4) huruf i;
  - c. surat permohonan dari PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf a dan Pasal 12 ayat (5) huruf a;
  - d. surat permohonan dari Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf b dan Pasal 12 ayat (5) huruf b;
  - e. rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf c dan Pasal 12 ayat (5) huruf c;
  - f. surat pernyataan bersedia diberhentikan dari jabatan bagi PNS dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/Administrator/Pengawas/Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf l;
  - g. surat pernyataan bersedia ditempatkan kembali pada Perangkat Daerah dan unit kerja semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf m; dan
  - h. surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf m,tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karo Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 50), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Tugas Belajar atau Izin Belajar yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Bupati Karo Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo, dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar atau Izin Belajar dimaksud berakhir.

Pasal ...

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe  
pada tanggal 31-Januari-2025  
BUPATI KARO,

  
CORY SRIWATY SEBAYANG

Diundangkan di Kabanjahe  
pada tanggal 31-Januari-2025  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

  
KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO  
TAHUN 2025 NOMOR 04

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KARO  
NOMOR  
TENTANG  
PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN  
BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
KARO

A. SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT  
SEDANG/BERAT

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

SURAT PERNYATAAN  
TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG/BERAT  
Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Golongan Ruang :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) berikut ini:

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Golongan Ruang :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat dikarenakan melanggar ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan disiplin PNS.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....<sup>1)</sup>

KEPALA PERANGKAT DAERAH,

NAMA LENGKAP  
PANGKAT  
NIP

Keterangan:

1) Diisi tempat dan tanggal surat dibuat.

B. SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG DIBERHENTIKAN SEMENTARA SEBAGAI PNS

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

SURAT PERNYATAAN  
TIDAK SEDANG DIBERHENTIKAN SEMENTARA SEBAGAI PNS  
Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Golongan Ruang :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) berikut ini:

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Golongan Ruang :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

tidak sedang diberhentikan sementara sebagai PNS dikarenakan melanggar ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan manajemen PNS.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....<sup>1)</sup>

KEPALA PERANGKAT DAERAH,

NAMA LENGKAP  
PANGKAT  
NIP

Keterangan:

1) Diisi tempat dan tanggal surat dibuat.

C. SURAT PERMOHONAN DARI PNS

.....<sup>1)</sup>

Hal : Permohonan Tugas  
Belajar/Izin Belajar<sup>2)</sup>

Kepada Yth.:

.....<sup>3)</sup>

di

.....

Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada .....<sup>4)</sup>, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Pangkat/Golongan Ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

dengan ini menyampaikan permohonan untuk memperoleh Tugas Belajar program pendidikan .....<sup>5)</sup> Program Studi .....<sup>6)</sup> di .....<sup>7)</sup> Tahun Akademik .....<sup>8)</sup>

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, program pendidikan yang akan ditempuh tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan dan saya berkomitmen untuk tetap mengutamakan pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan tugas jabatan saya.<sup>9)</sup>

Demikian surat permohonan ini dibuat, kiranya Bapak/Ibu<sup>1)</sup> berkenan untuk menyetujui dan terima kasih.

Menyetujui:  
KEPALA PERANGKAT DAERAH,

Pemohon,

NAMA LENGKAP  
PANGKAT  
NIP

NAMA LENGKAP  
PANGKAT  
NIP

Keterangan:

- 1) Diisi tempat dan tanggal surat dibuat;
- 2) Dipilih salah satu;
- 3) Diisi jabatan Kepala Perangkat Daerah;
- 4) Diisi nama Perangkat Daerah Kabupaten Karo;
- 5) Diisi program pendidikan D-I/D-II/D-III/D-IV/S1/S2/S3/Profesi;
- 6) Diisi Program Studi pada perguruan tinggi;
- 7) Diisi nama perguruan tinggi;
- 8) Diisi tahun akademik dimulainya pendidikan;
- 9) Dimuat untuk permohonan Izin Belajar.

D. SURAT PERMOHONAN DARI KEPALA PERANGKAT DAERAH

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

.....<sup>1)</sup>

Nomor :  
Sifat :  
Lampiran :  
Hal : Permohonan Tugas  
Belajar/Izin Belajar<sup>1)</sup>

Kepada Yth.:  
Bupati Karo  
c.q. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia Kabupaten Karo  
di  
Kabanjahe

Berdasarkan surat permohonan tanggal .....<sup>2)</sup> yang disampaikan kepada kami, dengan ini dimohon kepada Bapak/Ibu<sup>1)</sup> agar berkenan kiranya memberikan Tugas Belajar/Izin Belajar<sup>1)</sup> kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) berikut ini:

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Golongan Ruang :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

untuk menempuh pendidikan pada program pendidikan .....<sup>3)</sup> Program Studi .....<sup>4)</sup> di .....<sup>5)</sup> Tahun Akademik .....<sup>6)</sup> dengan jangka waktu pendidikan selama .....<sup>7)</sup>

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, bersama ini disampaikan kelengkapan yang dipersyaratkan sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu<sup>2)</sup> kami ucapkan terima kasih.

KEPALA PERANGKAT DAERAH,

NAMA LENGKAP  
PANGKAT  
NIP

Keterangan:

- 1) Diisi tempat dan tanggal surat dibuat;
- 2) Dipilih salah satu;
- 3) Diisi tanggal surat permohonan dari PNS;
- 4) Diisi program pendidikan D-I/D-II/D-III/D-IV/S1/S2/S3/Profesi;
- 5) Diisi Program Studi pada perguruan tinggi;
- 6) Diisi nama perguruan tinggi;
- 7) Diisi tahun akademik dimulainya pendidikan;
- 8) Diisi jangka waktu untuk menempuh pendidikan.

E. REKOMENDASI DARI KEPALA PERANGKAT DAERAH

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

REKOMENDASI

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Golongan Ruang :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Golongan Ruang :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

untuk menempuh pendidikan pada program pendidikan .....<sup>1)</sup> Program Studi .....<sup>2)</sup> di .....<sup>3)</sup> Tahun Akademik .....<sup>4)</sup>.

Adapun yang menjadi pertimbangan kami dalam pemberian rekomendasi sebagai berikut:

1. pada .....<sup>5)</sup> sebelumnya telah disusun analisis kebutuhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan kualifikasi pendidikan dengan rincian sebagaimana terlampir;
2. hasil analisis sebagaimana dimaksud pada angka 1 bahwa .....<sup>5)</sup> masih membutuhkan PNS dengan kualifikasi pendidikan sesuai dengan Program Studi pendidikan yang akan ditempuh;
3. jadwal pendidikan tidak mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.<sup>6)</sup>

.....<sup>7)</sup>

KEPALA PERANGKAT DAERAH,

NAMA LENGKAP  
PANGKAT  
NIP

Keterangan:

- 1) Diisi program pendidikan D-I/D-II/D-III/D-IV/S1/S2/S3/Profesi;
- 2) Diisi Program Studi pada perguruan tinggi;
- 3) Diisi nama perguruan tinggi;
- 4) Diisi tahun akademik dimulainya pendidikan;
- 5) Diisi nama Perangkat Daerah Kabupaten Karo;
- 6) Dimuat untuk permohonan Izin Belajar;
- 7) Diisi tempat dan tanggal rekomendasi dibuat.

F. SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DIBERHENTIKAN DARI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA/ADMINISTRATOR/PENGAWAS/FUNGSIONAL

SURAT PERNYATAAN  
BERSEDIA DIBERHENTIKAN DARI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA/  
ADMINISTRATOR/PENGAWAS/FUNGSIONAL<sup>1)</sup>

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Golongan Ruang :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa selama pelaksanaan Tugas Belajar pada program pendidikan .....<sup>2)</sup> Program Studi .....<sup>3)</sup> di .....<sup>4)</sup> Tahun Akademik .....<sup>5)</sup> dengan jangka waktu pendidikan selama .....<sup>6)</sup>, saya bersedia diberhentikan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/Administrator/Pengawas/Fungsional.<sup>1)</sup>

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....<sup>7)</sup>

Yang Membuat Pernyataan,

Meterai

NAMA LENGKAP  
PANGKAT  
NIP

Keterangan:

- 1) Dipilih salah satu;
- 2) Diisi program pendidikan D-I/D-II/D-III/D-IV/S1/S2/S3/Profesi;
- 3) Diisi Program Studi pada perguruan tinggi;
- 4) Diisi nama perguruan tinggi;
- 5) Diisi tahun akademik dimulainya pendidikan;
- 6) Diisi jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar;
- 7) Diisi tempat dan tanggal surat dibuat.

G. SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DITEMPATKAN KEMBALI PADA PERANGKAT DAERAH DAN UNIT KERJA SEMULA ATAU UNIT KERJA YANG MEMBUTUHKAN SESUAI DENGAN ANALISIS KEBUTUHAN

SURAT PERNYATAAN  
BERSEDIA DITEMPATKAN KEMBALI PADA PERANGKAT DAERAH  
DAN UNIT KERJA SEMULA ATAU UNIT KERJA YANG MEMBUTUHKAN  
SESUAI DENGAN ANALISIS KEBUTUHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama :  
NIP :  
Pangkat/Golongan Ruang :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa selama pelaksanaan Tugas Belajar pada program pendidikan .....<sup>1)</sup> Program Studi .....<sup>2)</sup> di .....<sup>3)</sup> Tahun Akademik .....<sup>4)</sup> dengan jangka waktu pendidikan selama .....<sup>5)</sup>, saya bersedia ditempatkan kembali pada perangkat daerah dan unit kerja semula, yakni .....<sup>6)</sup> atau unit kerja yang membutuhkan sesuai dengan analisis kebutuhan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....<sup>7)</sup>

Yang Membuat Pernyataan,



NAMA LENGKAP  
PANGKAT  
NIP

Keterangan:

- 1) Diisi program pendidikan D-I/D-II/D-III/D-IV/S1/S2/S3/Profesi;
- 2) Diisi Program Studi pada perguruan tinggi;
- 3) Diisi nama perguruan tinggi;
- 4) Diisi tahun akademik dimulainya pendidikan;
- 5) Diisi jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar;
- 6) Diisi nama Perangkat Daerah Kabupaten Karo dan unit kerja tempat bertugas saat membuat surat pernyataan;
- 7) Diisi tempat dan tanggal surat dibuat.

H. SURAT PERNYATAAN PERMOHONAN IZIN BELAJAR

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Golongan Ruang :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

sehubungan dengan permohonan penerbitan Izin Belajar dalam rangka menempuh pendidikan pada program pendidikan .....<sup>1)</sup> Program Studi .....<sup>2)</sup> di .....<sup>3)</sup> Tahun Akademik .....<sup>4)</sup>, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bersedia untuk:

1. mengikuti perkuliahan/pembelajaran dengan tetap mengutamakan pelaksanaan tugas kedinasan dan perkuliahan/pembelajaran tidak mengganggu tugas-tugas kedinasan;
2. menanggung biaya pendidikan sampai dengan selesai;
3. tidak akan menuntut penyesuaian ijazah dan pencantuman gelar; dan
4. tidak akan menuntut jabatan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....<sup>5)</sup>


Yang Membuat Pernyataan,



NAMA LENGKAP  
PANGKAT  
NIP

Keterangan:

- 1) Diisi program pendidikan Paket B/Paket C/D-I/D-II/D-III/D-IV/S1/S2/S3/Profesi;
- 2) Dipilih Program Pendidikan pada perguruan tinggi; Tidak dimuat di dalam Surat Permohonan Izin Belajar Paket B dan Paket C;
- 3) Diisi nama perguruan tinggi atau nama lembaga pendidikan;
- 4) Diisi tahun akademik dimulainya pendidikan;
- 5) Diisi tempat dan tanggal surat dibuat.

BUPATI KARO,  
  
CORY SRIWATY SEBAYANG